



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT. Trias Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, Tahun Buku 2021 pada:
Hari dan Tanggal : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat : Spazio Tower Lt.15
Jl. Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya.

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021.
- Penetapan dan Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022.

B. Rapat ini dihadiri oleh:

- Dewan Komisaris**
- Bpk Jamin Tjandra Komisaris.
- Direksi**
- Bpk Ir. Sugeng Kurniawan Direktur Utama
 - Bpk Ir. Silvester Teriso Direktur Independen
 - Bpk Hananto Direktur

Sekretaris Perusahaan

- Bpk Hans Chandra.

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Doktor Susanti, S.H., M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT. Raya Saham Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.928.156.934 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 68,667 % dari total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan atau memberikan Pendapat.

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan /atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara terbuka.

F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - Mata Acara A.1 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang dalam laporannya, Nomor 00510/2.1051/AU.1/04/1648-1/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022, yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan pemberian pembebasan tanggung-jawab kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
 - Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %.
- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021, dengan cara sebagai berikut :
 - Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) per saham atau sebesar Rp 66.160.000.000,- (lima puluh enam miliar seratus enam puluh juta rupiah). Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - atas pembayaran dividen untuk tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan menyetihkan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari laba bersih tahun 2021 tersebut untuk cadangan.
 - Sedangkan sisa laba bersih tahun 2021 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
 - Mata acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %.
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak DAHRYL IRXAN MOEDAHAR selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat Bapak JOHANNES SUSILO selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris**
- Bpk Kindarto Kohar Komisaris Utama.
 - Bpk Jamin Tjandra Komisaris.
 - Bpk Johannes Susilo Komisaris Independen

Adapun masa jabatan anggota Komisaris Independen yang diangkat dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 98,03 %, Tidak Setuju 1,97 %, Abstain 0 %.
- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut
 - Mata Acara A.5 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.5 : Setuju 100 %, Tidak Setuju 0 %, Abstain 0 %.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal17 Juni 2022
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasi pada tanggal21 Juni 2022
- Cum Dividen Pasar Tunai pada Tanggal29 Juni 2022
- Ex Dividen Pasar Tunai pada Tanggal30 Juni 2022
- Recording Date yang berhak atas Dividen29 Juni 2022
- Pembayaran Dividen pada tanggal20 Juli 2022

Catatan :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham
- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian
- Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak.
Untuk itu dimohon Pemegang saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal 29 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :
Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra
Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telepon 021-2525666
Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran
- Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra dengan alamat **Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930** paling lambat tanggal 29 Juni 2022 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan tarif pph yang berlaku.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 29 Juni 2022 pukul 16.00 WIB Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%
- Bagi Pemegang Saham yang sahnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil dipersahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan..

Sidoarjo 21 Juni 2022
PT. TRIAS SENTOSA

Direksi